

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH BERMASALAH PADA BMT FAJAR  
KANTOR CABANG DAYA MURNI**

**Laporan Magang MB-KM**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S1 Manajemen**

**Program Studi Manajemen**



Disusun Oleh :  
**NOVITA SARI**  
Nim : 30401800256

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**Laporan Magang MB-KM**  
**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH**  
**BERMASALAH PADA BMT FAJAR KANTOR CABANG**  
**DAYA MURNI**

**Disusun Oleh :**

**Novita Sari**

**Nim : 30401800256**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Laporan Magang MB-KM

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**UNISSULA**

جامعة سلطان ابي سفيان  
Semarang, Agustus 2021

**Dosen Pembimbing Lapangan**



Dr. Budhi Cahyono, SE., M.Si

NIDN.0609116802

**Dosen Supervisor**



Joko Setiawan

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**Laporan Magang MB-KM**  
**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH**  
**BERMASALAH PADA BMT FAJAR KANTOR CABANG DAYA MURNI**

**Disusun Oleh :**

**Novita Sari**

**Nim : 30401800256**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 24 Januari 2022

**Susunan DewanPenguji**

**Dosen Pembimbing Lapangan**



**Dr. Budhi Cahyono, SE., M.Si**  
**NIDN.0609116802**

**Dosen Penguji I**

**Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D**  
**NIDN.0627056201**

**DosenPenguji II**

**Prof. Dr. NunungGhoniyah, MM**  
**NIDN. 0607056203**

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 24 Januari 2022

**Ketua Program Studi Manajemen**

**Dr. ArdianAdhiatna, S.E,MM**

**NIDN. 210499042**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

**Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini**

Nama : Novita Sari  
NIM : 30401800256  
Jurusan : S1 Manajemen  
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung  
Judul : Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Fajar Kantor Cabang Daya Murni

Menyatakan Bahwa tugas akhir saya yang berjudul “**Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Fajar Kantor Cabang Daya Murni**” merupakan hasil tulisan saya sendiri dan benar aslinya bukan merupakan hasil dari plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas disengaja maupun tidak disengaja maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekalipun menerima sanksi dari Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 13 Juli 2022

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Budhi Cahyono,SE.,M.Si.)**  
**NIDN. 0609116802**

**Yang Menyatakan**



**Novita Sari**  
**NIM 30401800256**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVITA SARI

---

NIM : 30401800256

---

Program Studi : MANAJEMEN

---

Fakultas : EKONOMI

---

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**“Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Fajar Kantor Cabang Daya Murni”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Juli 2022

\*Coret yang tidak perlu

Yang Menyatakan




Novita Sari

NIM 30401800256

## ABSTRACT

The study was done on purpose to help determining the procedure to apply Mudharabah financing at BMT FajarDayaMurni Branch, to find out how the BMT resolved the problematic Mudharabah financing. This research type is using field research. It used two methods of data collection, namely primary data and also secondary data. The subjects number in this study were using four people (leaders and several employees at BMT FajarDayaMurni Branch) while the techniques included observation interview documentation in analyzing qualitative research data there were three carried out, namely: data reduction, assessment data, and drawing conclusions. The non-performing financing factors are, firstly, employee negligence in applying the rules for providing loans that are too easy to provide loans which are allegedly due to the closeness between employees and members.

**Keywords:** Analysis, Handling Financing and Problem Mudharabah.



## ABSTRAK

Penelitian yang diusung bertujuan guna mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah BMT Fajar Cabang Daya Murni, untuk mengetahui bagaimana pihak BMT menyelesaikan Mudharabah bermasalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (research). Penelitian mengimplementasikan dua metode untuk mengumpulkan data yakni melalui data primer serta data sekunder. Jumlah subjek yang digunakan adalah empat orang (pimpinan serta sejumlah karyawan yang bekerja di BMT Fajar Cabang Daya Murni dengan penerapan teknik observasi (pengamatan), kegiatan Wawancara, Dokumentasi pada proses analisis data digunakan tiga cara diantaranya: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Faktor pembiayaan bermasalah antara lain pertama, kelalaian dari pihak karyawan terkait penerapan peraturan dari pembiayaan yang dinilai tidak selektif pemilah pemohon pinjaman atau dikarenakan adanya kedekatan antara pihak karyawan dengan calon nasabah.

Kata Kunci: Analisis, Penanganan Pembiayaan dan Mudharabah Bermasalah





## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan program magang di BMT Fajar Cabang Daya Murni serta dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul “mekanisme bagi hasil tabungan mudharabah pada BMT Fajar Cabang Daya Murni” adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, diantaranya:

1. Prof. Olivia Fachrunisa, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku Ketua Prodi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Budhi Cahyono, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, saran dan pengarahan hingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini.
4. Bapak Joko Setiawan selaku Kepala Cabang BMT Fajar dan selaku Dosen Supervisor yang telah memberikan izin untuk pelaksanaan magang di BMT Fajar Cabang Daya Murni.
5. Seluruh karyawan BMT Fajar Cabang Daya Murni yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan magang berlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Magang ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang



nantinya dapat diimplementasikan serta dapat menyempurnakan pra laporan magang ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lampung, 30 Juli 2021

Penulis

Novita Sari

30401800256



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang .....	1
1.1.3 Sistematika Laporan Magang .....	7
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG .....	9
2.1 Profil Organisasi .....	9
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH .....	30
BAB IV KAJIAN PUSTAKA .....	32
4.1 Landasan Teori .....	32

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	47
5.1 Permasalahan di BMT Fajar Cabang Daya Murni.....	47
5.2 Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Mudharabah Bermasalah .....	50
5.3 Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah.....	51
 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	 53
6.1 Kesimpulan .....	53
6.2 Rekomendasi.....	53
 BAB VII REFLEKSI DIRI .....	 55
7.1 Hal Positif Selama Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang .....	55
7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan SoftSkill Mahasiswa .....	56
7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa .....	57
7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja Berdasarkan Pengalaman Selama Magang .....	58
7.5 Rencana Pengembangan / Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan.....	59
 DAFTAR PUSTAKA .....	 60
LAMPIRAN .....	62



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 NISBAH BAGI HASIL .....	20
Tabel 2.2 Ketentuan kerja.....	28



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	14
Gambar 2.2 Struktur Organisas Cabang Daya Murni .....	14



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Permohonan magang .....	62
Lampiran 2 Penilaian DS .....	63
Lampiran 3 Absensi .....	70
Lampiran 4 Catatan Harian.....	80
Lampiran 5 Catatan Bimbingan DPL.....	98
Lampiran 6 Catatan Bimbingan DS .....	99



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang**

#### **1.1.1 Latar Belakang**

Bank kerap didefinisikan sebagai entitas yang menjadi intermediasi finansial secara umum yang berdiri dengan otoritas sebagai lembaga penerimaan dana dalam bentuk simpanan, memberikan pinjaman uang, serta mengeluarkan promes atau juga disebut dengan istilah bank note. Dewasa sekarang, bank mempunyai fleksibilitas dalam hal pelayanan yang diberikan, tempat operasional, serta penetapan tarif bayar bagi simpanan deposito bank dianggap sebagai alat pemerintah untuk menumbuhkan dan menghidupkan ekonomi negara dengan adanya pembiayaan ragam jenis usaha untuk aktivitas pembangunan, menjadi entitas financial intermediasi dengan tujuan dapat berkontribusi untuk pemasukan negara. Bank syariah adalah satu dari sekian instrumen yang bertujuan mengikuti berbagai aturan perekonomian yang berlandaskan ajaran dan syariat islam.

Bank syariah didirikan sebagai bentuk pilihan lain dalam urusan perbankan, dikarenakan bank ini diklaim sebagai jenis bank dimana operasional produk yang diberikan dijalankan berprinsip dasar dengan ditiadakannya penerapan sistem bunga serta menerapkan sistem lain yang searah dengan ajaran dan syariah islam. Prinsip ini yang menjadi pembeda sistem operasional dari Bank Syariah dengan jenis Bank konvensional lainnya. Bank konvensional memberlakukan bunga sebagai hal yang dapat memikat investor atau pelanggan nasabah untuk berinvestasi pada bank. Bunga yang tinggi dinilai akan semakin menarik bagi investor untuk menyimpan uang. Bank Syariah beroperasi tanpa



adanya sistem bunga dan memanfaatkan sistem profit serta loss sharing atau bagi hasil dari keuntungan atau kerugian bagi pihak mudharib serta shahibul maal, mengatakan bahwa sistem bunga Bank dan bagi hasil untuk pemilik modal, tetapi kedua pihak mempunyai prinsip yang berbeda dari sistem bunga uang sebagai bentuk profit yang diperbolehkan dalam Islam, sementara bagi hasil dinilai sebagai profit tanpa ada unsur riba. Tetapi pada akad mudharabah atau sistem bagi hasil memiliki profit dikarenakan adanya kendala pada proses pembiayaan seperti halnya yang dialami dalam bank konvensional dengan sistem bunga.

Bank Syariah memiliki variatif produk atau program sebagai alternatif bagus untuk dicoba calon nasabah. Banyak Bank Syariah yang lebih berfokus pada produk yang memuat adanya akad jual beli, contohnya Murabahah serta Al-Ba'i Bitsaman Ajil walaupun Bank Syariah juga mempunyai produk unggul salah satunya yakni al- mudharabah. Merujuk pada peraturan dari BI No/46/PBI/2005 Mudharabah adalah upaya menanamkan dana dari mereka yang memiliki modal (shahibul maal) yang ditujukan untuk pihak yang mengelola dana (mudharib) dengan tujuan usaha atau pembangunan, melalui prinsip pembagian keuntungan serta rugi (*profit and loss sharing*) atau juga metode pembagian pendapatan (*value sharing*) yang dilakukan pihak yang terlibat dan dilandaskan pada kesepakatan yang telah dibuat.

Pembiayaan dalam Mudharabah dianggap sebagai produk yang unggul serta unik dari Bank Syariah. Tetapi produk ini dinilai tidak lagi memperlihatkan perkembangan penting. Hal ini disampaikan oleh pengelola Bank Syariah dikarenakan berhubungan dengan resiko Bank jika memiliki produk mudharabah yang relatif tinggi. Namun kini Bank dengan prinsip syariah telah

menjalankan upaya pembiayaan terutama yang berhubungan dengan mudharabah contohnya seperti dari BMT Fajar Kantor Cabang Daya Murni pembiayaan dengan prinsip Mudharabah BMT Fajar Cabang Daya Murni yang memuat adanya perjanjian yang dilandaskan pada syarat serta rukun pada akad, seperti yang dirujuk dari ulama fiqihyah serta juga Dewan Syariah Nasional MUI mengenai Mudharabah (qiradh) maka dari itu perjanjian pembiayaan Mudharabah perlu adanya syarat serta rukun mudharabah untuk dijalankan. Apabila berbicara lebih jauh tentang pembiayaan, berkaitan dengan entitas finansial dikarenakan sebagai wadah yang menyediakan kredit bagi mereka yang memerlukan dana ini, terdapat sejumlah entitas finansial seperti Bank serta bukan Bank. Bank diartikan sebagai entitas untuk penghimpun dana yang berasal dari masyarakat dengan wujud simpanan serta untuk penyaluran bagi masyarakat dengan wujud pembiayaan dengan tujuan dapat membantu peningkatan taraf hidup masyarakat. Sementara finansial non bank lebih ke arah entitas penghimpun dana masyarakat dengan adanya penjualan terhadap surat berharga. Wujud entitas bukan Bank antara lain: lembaga modal ventura, lembaga piutang, dana pensiun serta lembaga pegadaian. Dikarenakan penerapan tingginya tingkat suku bunga pada deposito, serta bunga kredit yang dibebani oleh tingkat bunga rendah dilakukan dengan tujuan dapat menggaet minat para penanam modal untuk berinvestasi pada satuan bunga diberikan pada waktu akad dengan pertimbangan untuk selalu mendapatkan keuntungan, tidak adanya potensi kerugian.

Pembayaran bunga selalu berjalan contohnya pada usaha, dengan tidak memikirkan potensi usaha apakah akan memperoleh profit ataupun tidak. Sementara dalam sistem bagi hasil penetapan jumlah rasio pada bagi hasil

ditetapkan dengan pedoman pada potensi untung atau rugi namun pada sistem bagi hasil, pembagian laba mengalami peningkatan sejalan dengan tingkat pendapatan sementara di Bank konvensional penetapan pembayaran tidak mengalami peningkatan meskipun memperoleh keuntungan yang banyak. Namun sebaik apapun analisa yang dilakukan BMT untuk permohonan pembiayaan, umumnya masih sering terjadi pembiayaan macet atau bahkan tertunda yang timbul karena adanya permasalahan pembiayaan yang umumnya tidak berasal dari prosedur ataupun peraturan. Namun pada pengelolaan finansial bisnis dari para anggota. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan dari anggota terkait pengelolaan dana. Untukantisipasi terjadinya potensi yang buruk maka umumnya akan dibuat pendampingan manajemen ekonomi untuk para anggota, sebelum berlangsungnya akad pembiayaan dengan melakukan analisa pembiayaan. Pembiayaan dianggap penting sebagai dasar entitas untuk memutus pembiayaan (komite pembiayaan) juga proses penentuan keputusan atas permohonan pembiayaan yang dibuat.

Merujuk pada hasil wawancara bahwa ditemukan sejumlah masalah terkait pembiayaan mudharabah. Contohnya berasal dari debitur maupun dari pihak kreditur. Dari pihak debitur terdapat sejumlah nasabah yang mengabaikan proses administrasi untuk pembiayaan. Seentara dari pihak kreditur terdapat tindakan yang kurang untuk dilakukan untuk pemilihan nasabah yang dikarenakan pencarian nasabah yang dinilai kurang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pihak BMT mempunyai sejumlah upaya untuk antisipasi adanya permasalahan pembiayaan yang berlandaskan pada aturan serta kaidah pada akad mudharabah. Penyelesaian pembiayaan dalam mudharabah bermasalah dijalankan dengan jalan damai serta kesepakatan pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikannya

dengan jalur hukum. Sanksi berlaku atas hukum yang dilanggar. Sebagai antisipasi pembiayaan macet dilakukan analisa pada calon nasabah terkait usaha yang dijalankan diantaranya dengan mengimplementasikan responsibilitas, membangun komunikasi yang hangat dan ramah dengan pihak nasabah dan berfokus pada pelayanan untuk nasabah lama dengan kredibilitas, memilih jenis bisnis yang produktif secara operasional dengan sistem bagi hasil. Terdapat sejumlah jenis pembiayaan yang dilakukan BMT Fajar Cabang Daya Murni yakni berbentuk pinjaman. fokus dalam hal pembiayaan dianggap sebagai faktor utama serta landasan bagi entitas yang bekerja untuk memutus pembiayaan (komite pembiayaan) terkait pengambilan keputusan atas permohonan pembiayaan. Selanjutnya pihak nasabah memberikan pembayaran kredit ataupun angsuran yang ditujukan untuk pihak BMT sesuai dengan aturan berlaku.

Merujuk pada uraian yang dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengusung penelitian tentang **“ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA KSPPS BMT FAJAR KANTOR CABANG DAYA MURNI.”**

### 1.1.2 Tujuan Magang

Penelitian harus dijalankan dengan adanya tujuan dan upaya menemukan hal yang dicari oleh peneliti dan untuk mengarahkan langkah penelitian sesuai dengan tujuan. Selain itu penelitian juga memiliki tujuan untuk memilih dan menjalankan metode penelitian yang terbaik serta tepat. Berdasarkan rumusan diatas diperoleh tujuan diadkatnya penelitian diantaranya :

1. Apa Saja faktor yang memicu terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah pada BMT Fajar Cabang Daya Murni?
2. Bagaimana pihak BMT menyelesaikan pembiayaan dengan akad mudharabah bermasalah pada BMT Fajar Cabang Daya Murni?



### **1.1.3 Sistematika Laporan Magang**

Penulisan Laporan Magang MB-KM ini terdiri dari VII Bab yang dalam garis besar antara lain :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat dasar pemikiran yang menjelaskan latar belakang atas topik penelitian dengan menunjukkan permasalahan atau keunikan suatu perusahaan, menguraikan tujuan penelitian laporan magang, serta menguraikan sistematika penulisan pada laporan.

#### **BAB II : PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG**

Menjelaskan dan menguraikan profil secara umum dari perusahaan secara spesifik mencakup proses kegiatan perusahaan, struktur organisasi, ketentuan / peraturan terkait visi misi dan tujuan, produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, profil organisasi serta pemaparan praktek manajemen serta akuntansi serta mengarahkan pada tujuan, serta kegiatan magang dengan menjelaskan keseluruhan kegiatan selama pelaksanaan magang.

#### **BAB III : IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam bab ini mengidentifikasi masalah yang muncul dan beberapa masalah yang paling penting untuk dipecahkan, serta menjelaskan tentang mengapa masalah yang dipilih tersebut penting.

#### **BAB IV : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat sejumlah teori yang dapat memecahkan masalah penting yang dipilih yang sesuai dengan pembahasan topik laporan magang.

#### **BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**



Meguraikan kembali masalah atau kasus yang dibahas di latar belakang, kemudian menganalisis permasalahan dengan metode yang sesuai dengan cara membandingkan teori dengan kasus yang diangkat. Harus menggunakan referensi yang valid dan terpercaya.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan terhadap masalah / kasus yang dianalisis dan memberikan rekomendasi untuk tempat magang baik para staf maupun atasan perusahaan tentang kelemahan dan kekurangan yang dirasakan selama melakukan kegiatan magang.

## BAB VII : REFLEKSI DIRI

Dalam bab ini merupakan manfaat yang dirasakan penulis selama melaksanakan kegiatan magang, menjelaskan tentang manfaat pengembangan soft skills dan kekurangannya, mengidentifikasi kunci untuk meraih kesuksesan dalam bekerja menurut pengalaman selama magang, menguraikan intropeksi diri, pengembangan karir dan pendidikan kedepannya





## **BAB II**

### **PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG**

#### **2.1 Profil Organisasi**

##### **2.1.1 Sejarah Perusahaan**

BMT fajar berdiri pada tahun 1996 oleh sejumlah pihak dari yayasan bina sejahtera dengan alasan kesadaran yang terbesit di pikiran para pengurus yayasan terkait dua realita pokok diantaranya: pertama. Pada prosesnya menyertai aktivitas perekonomian masyarakat kalangan menengah kebawah, banyak ditemukan pengusaha kecil/mikro yang masih terbatas memperoleh akses permodalan dari pihak perbankan yang memungkinkan mereka terjerembab ke lembah rentenir.

Maka dari itu dipandang perlu eksistensi sebuah entitas finansial (syariah) untuk alternatif permasalahan yang ada. Kedua, kehadiran lembaga alternatif yang dibutuhkan dengan jumlah memadai, untuk menghadapi permasalahan tersebut, yakni BMT fajar terus mengalami perkembangan menjadi entitas finansial syariah sebagai pemberi layanan kebutuhan permodalan pada bisnis kecil/mikro serta BMT fajar dapat digunakan untuk kebutuhan laboratorium atau permodalan untuk masyarakat. Setelah kehadirannya dari tahun 1996, di tanggal 16 mei 1997 BMT Fajar diresmikan pendiriannya oleh 31 orang. Melalui simpanan pokok dengan nominal Rp 50.000,00. Per orang, dan jumlah modal yang dihimpun sebesar Rp. 1.550,000,00 dimana para pendiri setuju untuk memfungsikan BMT Fajar Metro sebagai entitas berbadan Hukum Koperasi. Pada tahun 2000 BMT Fajar mendapatkan apresiasi dari pihak Gubernur Lampung atas julukan koperasi berprestasi di wilayah Provinsi Lampung. Selama tahun 2000-2005 dipercayai oleh PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, sebagai badan penyaluran

dana permodalan kerja untuk bisnis produktif dan penerapan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah).

Pada tahun 2003 BMT Fajar dipercayai oleh Lembaga Internasional yakni Mercy Corps International (MCI) sebagai entitas penyalur dana permodalan kerja pada pihak BMT Fajar Kota Metro dengan jumlah dana Rp. 259.700.000,00. (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) serta pada kurun waktu tahun 2003 disepakati perjanjian untuk ajakan kerjasama yang dilakukan BMT Fajar Metro dengan pihak BMT (Baitul Maal Muamalat) wilayah Jakarta untuk tujuan menguatkan lembaga serta strategi permodalan. Selanjutnya di tahun 2004, amanah diberikan pada BMT Fajar Metro dari pihak Microfin Jakarta yang melakukan investasi kepada pihak BMT Fajar Metro dengan jumlah dana mencapai Rp. 75.000.000,00. (Tujuh Lima Juta Rupiah) sebagai bentuk penguatan permodalan usaha dan kerja. Pada tahun berikutnya BMT Fajar Metro terus diberikan kepercayaan seperti dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang wilayah Bandar Lampung dengan bantuan dana sebesar Rp. 200.000.000,00. (Dua Ratus Juta Rupiah) serta dari Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) Jakarta dengan dana bantuan bernilai Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) serta di tahun yang sama BMT Fajar Metro memperoleh apresiasi dari pihak Gubernur Lampung atas nama koperasi berprestasi pada tanggal 12 Juli 2005 dalam harkop ke-58 di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Sekitar akhir tahun 2005 pada bulan Desember, pihak pemerintah memberikan dukungan pada BMT Fajar Metro sesudah adanya Rekomendasi dari pihak Walikota Metro, Kepala Dinas Perindagkop wilayah Kota Metro oleh Dinas Koperindag Provinsi Lampung akhirnya memperoleh bantuan dengan wujud PKPS-BBM pada tahun 2005 yang

dikeluarkan pada tanggal 02 maret 2006 dengan nominal Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dialokasikan kepada usaha produktif anggota/calon BMT Fajar Metro. Selama tahun 2007 hingga tahun 2008 BMT Fajar berkesempatan untuk membiayai KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana) yang diadakan oleh pihak Menteri Perumahan Rakyat.

Pada tahun 2009 KPRS yang terealisasi dengan adanya 100 unit rumah baru maupun dalam bentuk rehab rumah. Di tahun selanjutnya 2010 BMT Fajar mendapatkan tambahan dana permodalan dari BSM dan INKOPSYAH dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). BMT juga diamanahi oleh LPDB sebagai badan penyalur dana pembinaan untuk anggota dengan jumlah dana mencapai Rp.5000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) melalui prinsip akad Mudharabah. Sementara aset BMT Fajar terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2015 hingga nominal RP.54.031.200.201,- atau Lima Puluh Empat Milyar, Tiga Puluh Satu Juta, Dua Ratus Ribu, Dua Puluh Satu Rupiah). Dalam rangka memperluas jaringan dan ekspansi serta koperasi syariah. BMT Fajar memiliki 7 (tujuh) kantor Cabang yang tersebar di Provinsi Lampung. Jaringan KSPPS BMT Fajar berjumlah tujuh kantor cabang perincian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat dan Cabang Metro : Jl. KH. A. Dahlan No.14 imopuro metro
2. Kantor Cabang Cileungsi : Jl. Komp. Ruko Permata cibubur
3. Kantor Cabang Pringsewu : Jl. Ahmad Yani Desa Sidoharjo RT/RW 001/002
4. Kantor Cabang Bandar Lampung : Jl. Kimaja No.696 Sepang Jaya Kedaton
5. Kantor Cabang Semuli : Jl. Rajawali Desa Cendrawasih Kec. Abung

Semuli

6. Kantor Cabang Daya Murni : Jl .Jend Sudirman No.114 Kec. Tumijajar Kab. TBB
7. Kantor Cabang Sidomulyo : Jl. Sidomulyo candipuro raya sidomulyo
8. Kantor Cabang Bekasi : Ruko Tambun City Blok. RH.03 tambun bekaasi

Di samping itu sejarah KSPPS BMT Fajar yang penulis tepati yaitu KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni, KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni bertempat di Jl.Jend Sudirman No.114 wilayah Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, yang berdiri dari tahun 2012. Di kantor Cabang Daya Murni KSPPS BMT Fajar yang awal mulanya hanya beranggotakan puluhan orang kini telah berkembang dengan banyaknya anggota hingga ratusan anggota yang tersebar di daerah pasar sekitar Daya Murni, di desa-desa dan sekitarnya.

### **2.1.2 Identitas Lembaga**

Nama : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Alamat Kantor : JL. KH. Ahmad Dahlan No. 14 Kota Metro

Tanggal Berdiri : 15 Desember 1997

No. Badan Hukum : 61/BH/KWK/71/XIII/1997

### **2.1.3 Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT Fajar**

Visi :


Terealisasinya koperasi yang konsisten serta terdepan untuk mengimplementasikan prinsip syariah dengan tujuan kejayaan dan kesejahteraan umat

Misi :


1. Menggerakkan prakasa serta independensi usaha skala mikro, kecil serta menengah
2. Membela serta melakukan perjuangan atas hak-hak perekonomian rakyat
3. Menjalankan sistem muamalahiqtishadiyah ( Ekonomi Islam) yang dilandaskan pada prinsip syariah dan ajaran islam.

Tujuan :

1. Memberikan dukungan untuk aktivitas ekonomi masyarakat terutama untuk usaha skala mikro kecil dengan menabung serta membiayai aktivitas perekonomian melalui implementasi prinsip syariah atau bagi hasil
2. Memberikan peningkatan mutu perekonomian bagi usaha skala mikro serta kecil dalam pencapaian tujuan.
3. Sebagai entitas finansial mikro syariah BMT melakukan penyaluran dana pembiayaan secara syariah dan komersial kepada nasabah usaha mikro kecil




### 2.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

### STRUKTUR KEPEGAWAIAN KSPPS BMT FAJAR CABANG DAYA



Gambar 2.2 Struktur Organisas Cabang Daya Murni



### **2.1.5 Tugas pokok karyawan KSPPS BMT Fajar Cab. Daya Murni**

A. Tugas pokok dari Manajer Cabang Daya Murni adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan rencana pekerjaanserta alokasi dana anggaran Kantor Cabang berasaskan acuan yang diberlakukan antara lain :
  - a. Mempelajari data yang relevan dengan upaya menyusun rencana kerja serta dana anggaran
  - b. Melakukan pengumpulan rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan mengusulkan kepada pihak atasan
  - c. Melakukan penyusunan rencana kerja serta alokasi anggaran Kantor Cabang serta penggunaannya pada pihak atasan
- 2) Melakukan perencanaan, mengorganisasi, mengimplementasikan melakukan pengendalian operasional usaha inti:
  - a. Mengkoordinasikan penentuan taksiran serta dana pinjaman berdasarkan otoritas yang berwenang.
  - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelunasan dana pinjaman serta sewa modal.
- 3) Merencanakan, melakukan koordinasi, melakukan penyelenggaraan, serta pengendalian operasional usaha lain:
  - a. Melakukan koordinasi pada penentuan taksiran serta dana yang disesuaikan dengan kewenangannya
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kewenangannya mengendalikan usaha dan bisnis mandiri lainnya.
- 4) Mengkoordinasikan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan barang jaminan bermasalah:



- a. Merespon dan membantu menyelesaikan barang jaminan yang bermasalah
  - b. Mengkoordinasikan penetapan taksiran kembali atas barang jaminan yang dinilai bermasalah
  - c. Mengkoordinasikan penatausahaan barang jaminan bermasalah
  - d. Mengkoordinasikan pelaporan barang jaminan bermasalah
- 5) Melakukan perencanaan, koordinasi, penyelenggaraan, serta antisipasi lelang atas barang jaminan:
- a. Melakukan penghimpunan serta mempelajari barang jaminan yang telah melewati waktu jatuh tempo
  - b. Menentukan taksiran atas harga jual lelang
  - c. Melakukan lelang atas barang jaminan mengkoordinasikan penatausahaan serta pengajuan laporan atas harga jual lelang
- 6) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja:
- a. Mengkoordinasikan modal kerja
  - b. Mengkoordinasikan pengalokasian modal kerja
  - c. Melakukan pengendalian arus kas
- 7) Melakukan perencanaan, koordinasi, penyelenggaraan, serta pengendalian pemasaran serta layanan untuk anggota:
- a. Melakukan koordinasi pada sarana serta promosi, publikasi
  - b. Menjalin hubungan baik dengan anggota instansi terkait
  - c. Melakukan pengawasan serta evaluasi praktik pemasaran serta publikasi usaha inti dan usaha lain
- 8) Mengkoordinasi pengadaan tugas dan pekerjaan bawahan:

- a. Melakukan pembagian tugas kepada bawahan
  - b. Mengarahkan praktik tugas dan pekerjaan bawah
  - c. Melakukan evaluasi praktik tugas pekerjaan bawah
  - d. Melakukan pelaporan tentang pengerjaan tugas untuk bawahan
- 9) Membimbing anggota untuk tujuan pembinaan karyawan:
- a. Menyediakan peluang kepada bawahan untuk mengembangkan diri dan wawasan serta kompetensi
  - b. Mengimplementasikan kedisiplinan serta peningkatan produktivitas pegawai
  - c. Menilai tugas pekerjaan bawahan
- 10) Melaksanakan penatausahaan serta pelaporan kantor cabang:
- a. Melakukan evaluasi pada bahan serta operasional pada kantor cabang
  - b. Melakukan koordinasi untuk menyusun laporan pada kantor cabang
  - c. Menyampaikan progress serta perkembangan yang berkelanjutan serta pada pihak atasan
- B. Tugas pokok seorang teller di KSPPS BMT Fajar Cab. Daya Murni antara lain:
- 1) Menerima pelunasan dana pinjaman yang berasal dari anggota atas ketentuan yang berlaku
  - 2) Melayani setoran simpanan uang dari anggota
  - 3) Melayani penarikan simpanan
  - 4) Melayani transfer
  - 5) Melakukan pemeriksaan kas
  - 6) Menghitung transaksi harian

- 7) Merapikan arsip
- 8) Membuat akad pembiayaan
- 9) Menerima laporan marketing dan rekapan
- 10) Memeriksa keakuratan slip setoran
- 11) Membuat laporan keuangan untuk dikirim ke kantor pusat
- 12) Membuat rekapan harian
- 13) Menghitung uang yang masuk

C. Tugas pokok customer service di KSPPS BMT Fajar Cab. Daya Murni adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi resepsionis untuk tamu, nasabah atau anggota
- 2) Mampu menjaga hubungan baik dengan nasabah
- 3) Menguasai segala informasi tentang BMT dan produk
- 4) Bisa meyakinkan pelanggan
- 5) Sebagai komunikator
- 6) Mengorganisir administrasi
- 7) Berpakain dan berpenampilan rapi dan sopan
- 8) Teliti
- 9) Bersikap ramah tamah, sabar dan sopan santun

D. Tugas pokok marketing di KSPPS Fajar Cab. Daya Murni adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penarikan angsuran dan setoran tabungan
- 2) Menyusun rencana pembiayaan
- 3) Melakukan penarikan angsuran dan setoran tabungan
- 4) Menyusun rencana pembiayaan

- 5) Menerima permohonan pembiayaan
- 6) Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan
- 7) Melakukan analisa pembiayaan
- 8) Mengajukan persetujuan pembiayaan
- 9) Memproses kegiatan administrasi untuk pembiayaan
- 10) Menjalankan kegiatan pengarahan serta pembinaan untuk anggota
- 11) Menulislaporan perkembangan untuk pembiayaan

### **2.1.6 Produk-produk dan Sistem Syariah di Lembaga Keuangan KSPPS Fajar**

KSPPS BMT Fajar adalah satu dari sekian banyak Lembaga Keuangan yang dijalankan berlandaskan ajaran dan prinsip syariah. BMT dalam pengertian umum dinilai sebagai Lembaga Keuangan berbasis Syariah tempat melakukan simpan- pinjam mempunyai produk/jasa diantaranya produk simpanan dana/tabungan serta alokasi dan pembiayaan. Berikut adalah beberapa produk BMT Fajar Cab. Daya Murni antara lain:

1. Produk Layanan dan Mekanisme Pelayanan BMT Fajar Cab. Daya Murni
  - a) Simpanan Fajar Gold  
Berupa produk simpanan untuk masa mendatang dengan tujuan dapat mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh para anggota secara jangka panjang contohnya untuk perencanaan pendidikan anak atau persiapan untuk hari tua. Produk ini dinilai sebagai produk unggulan yang memiliki bagian porsi atas bagi hasil sebesar 55% untuk anggota serta sebesar 45% untuk pihak BMT Fajar, tariff untuk setoran awal dimulai dari Rp. 50.000, setoran berikutnya berdasarkan perjanjian yang disepakati. Melalui penerapan akad mudharabah untuk memperoleh manfaat yang

optimal .

b) Simpanan Qurban

Jenis simpanan untuk perencanaan ibadah ibadah qurban oleh para anggota. Melalui penerapan akad wadiah dengan tariff untuk setoran awal mulai dari nominal Rp. 25.000 setoran berikutnya paling sedikit sebesar Rp. 10.000. penarikan akan diagendakan ketika mendekati waktu Idul Adha.

c) Simpanan Mudharabah Berjangka

Jenis simpanan berlandaskan penerapan akad mudharabah al mutlaqah, dimana simpanan oleh anggota dirupakan dalam wujud investasi atas dasar prinsip syariah dan tarif untuk setoran awal paling sedikit Rp. 500.000, jangka waktu serta nisbah sebagai berikut:

Tabel 2.1 NISBAH BAGI HASIL

BULAN	ANGGOTA	BMT FAJAR
1	35	65
2	40	60
3	45	55
4	50	50

d) Simpanan Wadiah

Jenis media simpanan dana dengan tujuan dapat memudahkan operasional berbisnis yang berlandaskan syariah. Kelebihan dari simpanan ini yakni dari setoran serta penarikan dilakukan dengan uang tunai dengan bebas dan tidak adanya biaya untuk proses administrasi bulanan. Tarif dana untuk setoran awal dimulai dari Rp. 25.000 setoran

selanjutnya paling sedikit Rp.10.000 melalui penerapan akad wadiah, simpanan ini memudahkan manajemen finansial seperti apa yang telah direncanakan.

Adapun syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak KSPPS BMT Fajar mengenai produk dengan wujud simpanan, penyaluran dana serta pembiayaan.

1) Produk simpanan

- Syarat pembukaan rekening
- Foto copy KTP berlaku
- Melakukan pengisian formulir simpanan
- Mendaftar menjadi anggota KSPPS BMT Fajar

2. Produk Penyaluran dana BMT Cab. Daya Murni diantaranya:

a) Pembiayaan Murabahah

Jenis pembiayaan dengan tujuan untuk pembelian barang yang mana harga ataupun periode angsuran berdasarkan pada awal kesepakatan yang dijalankan. contohnya Pak Abdullah memerlukan kendaraan sepeda motor untuk kehidupan sehari-harinya. Dari pihak KSPPS BMT Fajar akan memberikan kendaraan sepeda motor yang diminati, serta dari pak Abdullah akan melakukan pembelian kendaraan dari KSPPS BMT Fajar melalui angsuran, berdasarkan atas harga jual dari pihak KSPPS BMT Fajar.

b) Pembiayaan ijarah

Jenis pembiayaan dalam bentuk jasa maupun sewa, yang mana harga serta angsuran yang dilakukan dilandaskan pada awal kesepakatan. contohnya pak Ahmad memerlukan kios untuk operasional usaha yang



dijalankan. Dari pihak KSPPS BMT Fajar akan membantu ketersediaan kios yang dibutuhkan selanjutnya dari pak Ahmad akan melakukan penyewaan dari KSPPS BMT Fajar, melalui angsuran dengan harga kesepakatan dari KSPPS BMT Fajar.

c) Pembiayaan mudharabah

Dinilai sebagai bentuk kerjasama antara KSPPS BMT Fajar dengan para anggota yang mana BMT akan bertindak menjadi pihak pemodal serta anggota sebagai pihak yang mengelola usaha nantinya profit dari usaha tersebut dibagikan pada kedua pihak atas dasar perjanjian di awal. Prosentase dari bagi profit ini dikenal dengan nisbah. Misalnya Pak Hakim memerlukan dana untuk modal usaha dengan nominal Rp.1.000.000 untuk memulai usaha penjualan gorengan. Dari pihak KSPPS BMT Fajar menyediakan dana untuk modal usaha, dengan kesepakatan nisbah pada rentang 70:30 70% untuk Pak Hakim serta 30% untuk KSPPS BMT Fajar. Setelah dihitung, misalnya jumlah keseluruhan untung yang didapatkan Pak Hakim adalah Rp. 90.000 untuk bagi keuntungan kepada pihak KSPPS BMT Fajar sebesar Rp. 27.000 serta kepada Pak Hakim sebesar Rp. 63.000.

d) Pembiayaan Musyarakah (Syirkah)

Merupakan wujud kerjasama perdagangan dari pihak yang memiliki modal, untuk melakukan penyertaan modal yang dimiliki (BMT Fajar dengan Anggota), yang mana setiap pihak berhak untuk berpartisipasi dalam praktik pengelolaan usaha yang dijalankan. Profit yang didapatkan akan diberikan atas dasar proporsi dari penyertaan modal atau kesepakatan yang dilakukan. Contohnya Pak Dahlan mempunyai usaha berupa toko elektronik dengan



setoran untuk dana modal awal sejumlah Rp. 50.000.000. dengan tujuan pengembangan usaha yang dijalankan, Pak Dahlan memerlukan dana sebesar Rp. 50.000.000 serta mengajukan kerjasama dengan pihak KSPPS BMT Fajar dalam kurun waktu 24 bulan dimana prosentase dana modal yakni 50% 50% serta kesepakatan nisbah yakkni 55% untuk Pak Dahlan dan 45% untuk pihak BMT Fajar. Pada bulan awal kerjasama usaha mendapatkan keuntungan senilai Rp. 2.250.000 x 50% = Rp.2.125.000 (profit untuk Pak Dahlan dari porsi modal yang diberikan) Rp.2.250.000 x 50% = Rp.1.125.000 (profit dari dana modal BMT).

Pak Dahlan : Rp. 1.125.000 x 55% = Rp.618.750

BMT : Rp. 1.125.000 x 45% = Rp.506.250

Maka angsuran yang dilakukan Bapak Dahlan selama bulan pertama senilai Rp. 2.083.333 + Rp. 506.250 = Rp.2.589.583 (Porsi Modal BMT dapat turun ditentukan oleh dana angsuran pokok.

#### 1) Produk Pembiayaan

Syarat pengajuan pembiayaan Bagi yang belum terdaftar sebagai anggota:

- Melakukan pembayaran atas simpanan pokok Rp. 50.000
- Membubuhkan jam jempol di buku anggota
- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK
- Fotocopy Surat nikah
- Fotocopy Agunan
- Fotocopy Pembayaran PBB

- Fotocopy Rekening listrik
- Fotocopy lainnya jika dibutuhkan

KSPPS BMT Fajar dianggap sebagai entitas finansial yang berjalan dilandaskan pada penerapan prinsip syariah oleh karena itu diterapkannya prinsip bagi hasil, berikut sejumlah prinsip yang dijalankan:

- Ketentuan untuk bagi hasil disepakati pada waktu akad melalui pertimbangan akan potensi untung atau rugi
- Besar kecilnya bagi hasil berlandaskan pada profit atau untung yang didapatkan
- Pembagian bagi hasil dapat mengalami peningkatan sejalan dengan adanya peningkatan pemasukan.
- Tidak Ada yang dirugikan dengan bagi hasil

Pada KSPPS BMT Fajar pengelolaan dananya pun menggunakan prinsip syariah dengan menerapkan akad-akad syariah. Akad yang sering digunakan untuk pembiayaan di KSPPS BMT Fajar adalah akad Mudharabah dan Akad Musyarakah. Akad mudharabah sendiri untuk pembiayaan jual beli, sedangkan Musyarakah untuk pembiayaan investasi.

### **2.1.7 Peraturan Kerja di KSPPS BMT Fajar**

Performa Karyawan Pria

- Memakai pakain rapi,bersih, serta sopan berdasarkan yang ditetapkan
- Memakai ID Card
- Memakai sepatu pantofel

Performa Karyawan Wanita

- Memakai pakaian rapi, bersih, serta sopan berdasarkan yang ditetapkan

- Pakaian longgar tidak membentuk lekuk tubuh, tidak ketat dan tidak transparan
- Baju atas harus menutupi pantat
- Pakaian bawah harus mengenakan rok
- Jilbab dijulurkan menutupi dada
- Rambut tidak boleh menyembul keluar jilbab
- Memakai ID Card

Jam Kerja

Masuk : 07:41 Wib

Pulang : 16.00 Wib

### **Aktivitas Magang**

#### **2.2.1 Bentuk dan Jenis Kegiatan Magang**

Aktivitas magang ini termasuk salah satu program Merdeka Belajar Kuliah Merdeka, program yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dalam kabinet Indonesia Maju. Kegiatan magang merdeka belajar kuliah merdeka ini merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dan PBMTI Institute (Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil Indonesia). Penulis sendiri ditempatkan di KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni, di Provinsi Lampung. Keramahan, bimbingan, serta kerjasama antara karyawan KSPPS BMT Fajar dinilai sebagai satu dari sekian koperasi yang sangat berkesan positif bagi penulis. Selama magang penulis melakukan aktivitas seperti yang telah diarahkan dan diminta. Sebelum melakukan suatu kegiatan dilaksanakan kajian pagi dan doa bersama terlebih dahulu dan kemudian dibimbing oleh pengelola Kantor KSPPS

BMT Fajar Cabang Daya Murni supaya pekerjaan dapat terlaksana dan berjalan benar dan baik. Penulis mendapatkan beragam saran dan masukan, wawasan serta pengalaman kerja yang berharga dari pengelola serta pegawai pihak KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni. Dalam pelaksanaannya KSPPS BMT Fajar sangat disiplin untuk membimbing serta mengarahkan tugas apa saja yang perlu dikerjakan oleh penulis. Dibuktikan dengan kinerja karyawannya yang memberikan contoh dalam sikap pekerjaan. Datang sesuai jadwal peraturan yang ada dan bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Selama melaksanakan kegiatan magang di KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni, penulis diberi kesempatan, amanah dan diajarkan di bidang Marketing, sebagai Teller, dan Customer Service. Adapun bentuk kegiatan magang yang penulis lakukan selama kegiatan magang pada bidang marketing yaitu :

1. Melakukan kegiatan penarikan angsuran pembiayaan terhadap anggota
2. Melakukan kegiatan penarikan setor tabungan seperti simpanan fajar gold
3. Menawarkan simpanan atau pembiayaan kepada masyarakat
4. Membantu menghitung uang pembayaran anggota yang akan diserahkan pada pihak teller yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem

Penulis juga melakukan pekerjaan pada bidang Teller pada bidang ini dibutuhkan ketelitian serta menerapkan sikap ramah tamah dan sopan santun karena akan berhadapan langsung dengan anggota. Kegiatannya yaitu sebagai tempat pelayanan, pembayaran, dan setoran bagi anggota, yang penulis lakukan pada bidang tersebut yaitu :

1. Melakukan pelayanan terbaik terhadap anggota yang akan melakukan

transaksi seperti setoran tabungan maupun angsuran pembiayaan

2. Merekap hasil transaksi simpanan, penarikan, dan pembiayaan yang dilakukan setiap hari
3. Membantu dalam mencatat
4. Membantu penulisan slip pembiayaan, setoran, maupun penarikan

Selain kedua bidang tersebut, penulis juga melakukan pekerjaan pada bidang Costumer Service, yang penulis lakukan pada bidang tersebut yaitu :

1. Menjelaskan informasi tentang perusahaan dan berbagai pertanyaan dari nasabah
2. Menjaga hubungan baik, meskipun terdapat masalah dan kendala dengan nasabah, tetap harus menjaga hubungan dan nama baik perusahaan
3. Menjawab segala pertanyaan dari nasabah atau anggota
4. Mendengarkan keluhan dari nasabah dan memberikan solusi kepada setiap anggota

### **2.2.2 Prosedur Kerja**

Selama mengikuti kegiatan magang di KSPPS BMT Fajar tentu diharuskan untuk mengikuti peraturan serta tata tertib seperti halnya yaitu :

1. Mulai masuk jam kerja yaitu pukul 07:41 hingga pulang kerja pada pukul 16:00
2. Hari kerja senin sampai jumat, pada hari minggu libur
3. Jam tutup kas yaitu pukul 14:00
4. Setiap hari Jum'at ada kajian rutin
5. Berpakain yang rapi dan sopan, mengenakan sepatu serta jas almamater Universitas

6. Menjaga nama baik KSPPS BMT Fajar serta nama baik Universitas Islam Sultan Agung

Waktu Kegiatan Magang Program MB-KM di KSPPS BMT Fajar dilaksanakan selama satu semester (6 bulan) tetapi penulis melaksanakan program magang ini terhitung mulai tanggal 26 April – 15 Juli. Waktu kerja dilakukan selama lima hari (Senin – Jum'at).

Ketetapan Kerja di KSPPS BMT FAJAR CABANG DAYA MURNI sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Ketentuan kerja**

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin – Kamis	07.41 – 16.00	12.00 – 13.00
Jum'at	07.41 – 16.00	11.30 – 13.00

### **2.2.3 Hambatan Magang**

Hambatan yang penulis alami ketika menjalankan kegiatan magang di KSPPS BMT fajar Cabang Daya Murni adalah sebagai berikut :

1. Ketika menuliskan slip pembayaran atau setoran biasanya terjadi kesalahan dalam penulisan nominal karena penulis belum terbiasa
2. Dibutuhkan konsentrasi dan fokus serta teliti dalam menghitung uang pembayaran yang masuk, penulis terkadang sering salah menghitung jumlah nominal atau kadang ada yang terlewat itu dapat menyebabkan selisih jumlah kas antara uang yang diterima dan di input kedalam komputer.

3. Dikarenakan jumlah teller di cabang daya murni ini hanya satu, dan cabang ini termasuk sudah banyak dikenal oleh masyarakat serta memiliki cukup banyak anggota, setiap awal dan akhir bulan sering banyak anggota yang datang maka hambatan yang sering penulis hadapi adalah ketika suasana sedang ramai dengan kondisi teller hanya satu, terkadang nasabah sering tidak sabar dalam mengantri.





## BAB III

### IDENTIFIKASI MASALAH

Munculnya suatu masalah kredit atau program pembiayaan umumnya berasal dari sejumlah faktor internal maupun eksternal dalam sistem perbankan.

1. Faktor internal, yang menyebabkan masalah pembiayaan dari sisi internal koperasi diantaranya:

#### *Kualitas pejabat koperasi*

Pejabat atau pegawai bank biasanya diharuskan untuk bekerja dan bersikap profesional. Tetapi tidak keseluruhan pejabat bank memiliki performa atau mutu kerja yang dinilai baik. Pejabat yang tidak bekerja profesional akan mengakibatkan timbulnya kinerja yang tidak kompeten atau tidak baik. Khususnya untuk permasalahan kredit, pejabat yang seperti ini memungkitkan juga berpengaruh pada upaya alokasi dana kredit yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

#### *Persaingan antar koperasi*

kuantitas koperasi yang eksis semakin mengalami peningkatan, memunculkan sikap kompetitif yang terjadi antar koperasi. Sebagai upaya merespon persaingan ini, koperasi akan senantiasa menghadirkan layanan yang memadai dan sesuai dengan tujuan menarik sebanyak-banyaknya nasabah.

#### *Pengawasan*

Kegiatan koperasi dalam penyaluran fasilitas dana pembiayaan akan disertai pengawasan. Hal ini berasal dari internal koperasi yang juga mendapatkan pengawasan. Ketika pengawasan berjalan kurang baik dapat menyebabkan penerapan prinsip koperasi juga akan berjalan dengan kurang baik dan

kompeten.

## 2. Faktor eksternal

Faktor ini biasanya berasal dari pihak nasabah, misalnya nasabah *side streaming*, nasabah yang memanfaatkan dana yang bertentangan dengan prinsip akad, nasabah yang memiliki itikad buruk, nasabah yang lalai, nasabah yang berbohong dan lainnya. Alasan lain yakni disebabkan adanya transformasi dari segi politik serta *legal environment*, adanya deregulasi pada sektor real, keuangan serta ekonomi yang berpengaruh dan memberikan kerugian pada pihak nasabah. Transformasi dari berbagai bidang ini dianggap sebagai tantangan yang untuk pemilik serta manajemen koperasi. Satu dari upaya keberhasilan manajemen sebuah usaha yakni adanya kapabilitas dalam menghadapi transformasi atau perubahan serta bersikap fleksibel pada pengelolaan usaha yang dijalankan, problem loan akan timbul dari segi eksternal karena adanya ketidakberhasilan manajemen usaha serta antisipasi dan adaptasi yang baik dengan adanya perubahan seperti :

- 1) keadaan ekonomi
- 2) Perubahan aturan yang berlaku
- 3) Bencana Alam

## BAB IV

### KAJIAN PUSTAKA

#### 4.1 Landasan Teori

##### A. Mudharabah

###### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau istilahnya qirad yang diartikan sebagai “memutuskan”. Mudharabah dikenal dari kata dhr yang artinya memukul ataupun berjalan. Definisi ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya individu dalam memukulkan kaki atau menjalankan sebuah usaha. Dari segi teknis, Mudharabah akad kerjasama yang terjadi pada dua pihak antara pihak yang memberikan (shabul mal) dana modal sementara pihak yang lain adalah bertindak sebagai pengelola usaha.

###### 2. Dasar Hukum Mudharabah

Pada dasarnya hukum syari'ah yang membahas mengenai mudharabah cenderung mengarah pada istilah anjuran atau ajakan untuk menjalankan sebuah usaha. Dasar hukum dari mudharabah ditemukan di ayat suci Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma Ulama, yakni :

###### a. Al-Quran

علماء في كل عصر من مرضى آخره ضربوا في الرضوع بنوعهم فضلا لخالق قاتل في فقه حيد  
لالل فاقروا ماتت نسرا

Artinya: “ Dia mengetahui bahwa akan ada orang-orang yang sakit serta yang berjalan di muka bumi mengejar sebagian karunia Allah; serta yang lain lagi melakukan perang di jalan Allah, maka bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-Quran (Qs. Al-muzammil: 20).

Penjelasan yang dimuat dalam surah Al-Muzammil; ayat 20, yakni dari kata yadribu yang memiliki akar yang serupa dengan kata mudharabah yang bermakna mengerjakan perjalanan sebuah usaha. Mudharib diartikan sebagai entrepreneur yakni mereka yang mengerjakan (dharb) perjalanan dengan tujuan mengejar karunia dan rahmat dari Allah SWT atas profit dari kegiatan investasi yang dilakukan.

b. Al-Hadist

لضرر لضرار [رأب] ماج [الدار ط] غر ما [أب] سعد الخدر

Artinya: “tidak diperkenankan untuk membahayakan diri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daruquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al- Khudri)

c. Ijma

Imam Zailai pada kitab berjudul Nasbu Ar-Rayah menjelaskan jika para sahabat memiliki konsensus atas legitimasi manajemen harta yatim dalam prinsip mudharabah. Kesepakatan ini dinilai sesuai dengan spirit hadits dari kutipan Abu Ubaid pada kitab berjudul al-Amwal ( 454).

### 3. Syarat dan Rukun Mudharabah

Terkait rukun untuk mudharabah didalamnya dijumpai sejumlah perbedaan perspektif dari para ulama hanafiyah serta ulama jumhur berbeda pendapat bahwa rukun akad mudharabah yakni adanya ijab serta qabul. Sementara merujuk pada jumhur mengklaim bahwa rukun dari akad mudharabah meliputi pihak yang memberikan modal keuntungan, kerja serta akad, tidak sekedar untuk rukun dari sejumlah ulama' hanafiyah, dan ulama' hanafiyah memberikan sejumlah rukun yang disebutkan, di samping ijab serta qabul yang menjadi syarat dari akad mudharabah merujuk pada fatwa Dewan

Syariah Nasional (DSN) rukun serta syarat pembiayaan daro akad antara lain:

- a. Pihak pemberi dana (shahibul maal) serta pihak yang mengelolah dana (mudharib) diharuskan untuk mengerti hukum
- b. Pernyataan ijab serta qabul yang perlu diucapkan oleh para pihak memiliki niat untuk mengajukan kontrak kesepakatan (akad), melalui sejumlah pertimbangan berikut:
  - 1) Penawaran serta penerimaan secara eksplisit mengarah pada tujuan kesepakatan kontrak (akad)
  - 2) Penerimaan atas penawaran dijalankan dalam masa kontrak
  - 3) Akad dimuat dalam tulisan, dengan memuat korespondensi atau melalui upaya komunikasi secara modern.
- c. Modal diartikan sebagai dana atau aset yang disediakan oleh penyedia yang ditujukan untuk pihak mudharib dengan tujuan pengembangan usaha yang memiliki sejumlah syarat antara lain:
  - 1) Jumlah dan jenis dana modal harus jelas.
  - 2) Modal dapat berwujud uang ataupun properti yang memiliki nilai. Apabila modal berupa aset, aset harus memiliki nilai pada awal masa akad.
  - 3) Modal tidak diperkenankan berupa piutang serta perlu untuk dibayarkan kepada pihak mudharib yang disesuaikan dengan awal kesepakatan bersama.
- d. Keuntungan dari akad mudharabah yakni pada kuantitas yang diperoleh dari kelebihan dana permodalan yang diberikan. Berikut adalah sejumlah syarat keuntungan yang harus dilakukan:
  - 1) Harus ditujukan untuk kedua pihak yang terlibat serta tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.

- 2) Porsi dari profit usaha untuk setiap pihak harus jelas serta disampaikan saat masa kontrak serta diharuskan dalam bentuk nisbah atas profit yang dilandaskan pada perjanjian di awal. nisbah ditetapkan dari kesepakatan.
  - 3) Pihak yang menyediakan dana menanggung potensi bila terjadi kerugian dari akad mudharabah pihak yang mengelola tidak diperkenankan untuk membayarkan kerugian selain apabila terjadi kesalahan seperti adanya kelalaian ataupun hal yang dinilai melanggar kesepakatan.
- e. Usaha yang dijalankan pihak yang mengelolah (mudharib) menjadi bentuk pertimbangan (muqab) dana modal yang diberikan penyedia, perlu untuk menyesuaikan sejumlah faktor seperti:
- 1) Kerugian usaha dinilai sebagai hak eksklusif (mudharib) dengan tidak melibatkan intervensi pihak yang menyediakan dana namun juga memberikan hak untuk menjalankan pengendalian.
  - 2) Pihak yang menyediakan dana tidak diperkenankan untuk membatasi dana aktivitas dan kebijakan pihak yang mengelolah usaha yang dinilai dapat menghambat terwujudnya tujuan pelaksanaan akad mudharabah yakni memperoleh profit usaha.
  - 3) Pihak yang mengelola usaha tidak diperkenankan untuk membuat hal yang bertentangan dengan ajaran dan hukum atau syariah islam baik dari perbuatan yang berkaitan dengan akad mudharabah serta diharuskan untuk menaati kebiasaan yang diberlakukan dari kegiatan tersebut.

#### **4. Macam-macam Mudharabah**

Mudharabah ditinjau dari garis besar dibedakan ke dalam mudharabah muthlaqah serta mudharabah muqayyadah.



a) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah diklaim sebagai wujud kerja sama yang dilakukan pihak yang menyediakan dana modal (shahibul maal) serta pihak yang mengelolah dana modal (mudharib) dan tidak terbatas oleh spesifikasi atau jenis usaha, lokasi atau waktu selama dinilai boleh untuk dijalankan dari segi hukum syara'.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu kerjasama ini dalam perjanjiannya terbatas pada niat serta kehendak pihak shahibul maal, selagi selama dinilai halal untuk dijalankan.

### 5. Manfaat dan Resiko Mudharabah

Mudharabah yang dijalankan oleh bank syariah memiliki manfaat antara lain :

- a) Bank akan menerimatamakan dana dari bagi hasil ketika terjadi peningkatan profit dari usaha yang dikembangkan.
- b) Bank tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran untuk dana bagi hasil yang ditujukan untuk para nasabah permodalan dengan sifat tetap, namun tetap menyesuaikan dengan pemasukan serta keuntungan dari usaha yang mana ini menjadikan pihak bank tidak mendapatkan *negative spread*.
- c) Pengambilan pokok dana yang dibiayai harus menyesuaikan dengan dana dari kas usaha agar meringankan pihak nasabah untuk membayar.
- d) Bank diharuskan bersikap selektif dalam penentuan serta pemilihan usaha yang harus bersifat halal, aman, serta tetap memberikan keuntungan dikarenakan profit konkrit ini nantinya yang akan diberikan.
- e) Prinsip bagi hasil pada akad mudharabah atau juga disebut musyarakah ini



tidaklah sama dengan penerapan prinsip bunga tetap yang memungkinkan bank tetap dapat melakukan penagihan untuk menerima pembiayaan dari pihak nasabah dengan bunga tetap dengan jumlah keuntungan berapapun yang diperoleh walaupun terjadi kerugian usaha atau bahkan krisis perekonomian.

Resiko pada akad mudharabah khususnya untuk penerapan pembiayaan, dinilai cukup tinggi. yakni :

- a. Nasabah tipe *Side streaming* memanfaatkan dana namun tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam kontrak.
- b. Lalai dan melakukan tindakan yang salah secara sengaja.

#### **6. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan**

Mudharabah yang berlaku pada perbankan syari'ah umumnya digunakan pada sejumlah produk pembiayaan sertapermodalan. Untuk upaya penghimpunan dana mudharabah diimplementasikan dalam sejumlah hal antara lain:

- a. Tabungan berjangka, diperuntukkan untuk tujuan yang spesifik atau kegiatan tertentu contohnya tabungan ibadah haji, tabungan untuk kurban, dan lainnya.
- b. Deposito jenis biasa serta khusus, deposito special, disini berisi dana yang nasabah titipkan untuk tujuan usaha seperti pada murabahah atau hanya sekedar ijarah.

Sementara dari segi pembiayaan, mudharabah diimplementasikan ke beberapa hal diantaranya :

- a. Pembiayaan dana untuk permodalan kerja, contohnya untuk modal kerja jual beli atau bisnis jasa.
- b. Investasi khusus, atau juga dikenal dengan mudharabah muqayyadah, disini

asal sumber pendanaan akan disalurkan secara khusus dan memuat sejumlah syarat dari pihak shahibul maal.

## **7. Pembiayaan Mudharabah**

Ditinjau dari pengertian sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai bentuk pendanaan oleh entitas penyedia yang ditujukan untuk nasabahnya contohnya bank syariah k. Pembiayaan dalam pengertian luas yakni bentuk pendanaan dengan tujuan menunjang kegiatan investasi yang terencana, baik sendiri ataupun dijalankan oleh pihak yang lain. Sementara merujuk dari Kasmir, pembiayaan diartikan sebagai upaya menyediakan dan atau tagihan yang dibuat atas dasar kesepakatan yang oleh pihak Bank serta pihak yang membutuhkan dan dengan adanya kewajiban untuk pengembalian dana yang harus dilakukan oleh pihak yang membutuhkan dana atau tagihan tersebut dengan periode waktu yang ditentukan serta adanya imbalan atau bagi hasil. Sementara definisi al Mudharabah yakni akad kerjasama usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan pihak pertama (shahibul maal) yang menjadi penyedia keseluruhan dana permodalan, sementara pihak kedua (mudharib) yang menjadi pihak yang mengelolah dana modal. pembiayaan Mudharabah dinilai juga sebagai bentuk akad kerjasama atas nama usaha antara pihak penyedia dana modal keseluruhan dengan pihak yang mengelolah dana modal, untuk periode debitur diwajibkan melakukan pengembalian dana ataupun tagihan dalam kurun waktu yang ditentukan serta adanya imbalan atau bagi hasil yang dilandaskan atas kesepakatan bersama oleh pihak kreditur dengan pihak debitur.

## **8. Pembiayaan Bermasalah**

### **a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Kredit bermasalah atau juga disebut (*Non Performing Loan/NPL*) *Non Performing Loan* (NPL) didefinisikan sebagai pinjaman dengan upaya pelunasan yang sulit dikarenakan adanya unsur kesengajaan maupun alasan diluar dari kapabilitas pengendalian dari pihak debitur. Kredit bermasalah diklasifikasikan menjadi kredit untuk menggolongkan mutu kredit yang dinilai kurang lancar, memiliki keraguan didalamnya hingga kredit macet. NPL/NPF dinilai sebagai hasil bagi atas keseluruhan pembiayaan/kredit yang mengalami masalah atas keseluruhan pembiayaan atau upaya kredit (tidak termasuk dalam kredit antar bank). Pembiayaan yang mengalami masalah ini juga kerap diartikan sebagai “keadaan pembiayaan, terdapat kesalahan atau perbuatan menyimpang utama untuk membayar ulang biaya dan akhirnya mengakibatkan keadaan pengembalian biaya yang terlambat. Atau dibutuhkan tindakan yuridis untuk kemudian terjadi potensial loss”. Dimana pembiayaan yang memiliki masalah umumnya dijumpai pada collectibility, untuk atensi yang spesifik, tidak terlalu berjalan baik, diragukan serta macet. Pada bukunya Veithzal Rivai, Credit Management Handbook terdapat sejumlah definisi untuk kredit bermasalah, antara lain:

- a. Kredit yang tidak dapat mengejar target dari pihak bank dalam berjalannya proses kredit.
- b. Kesusahan dalam menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban, dari upaya pembayaran ulang untuk pokok atau tagihan bunga, denda atas keterlambatan hingga biaya-biaya bank yang dikenakan pada nasabah terkait.
- c. Kredit yang memiliki cedera janji untuk membayar ulang pembiayaan atas dasar kesepakatan pada waktu awal yang menyebabkan adanya tunggakan,

atau dapat merugikan pihak perusahaan nasabah serta risiko.

## 9. Faktor-faktor yang Mengakibatkan adanya Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya suatu kredit atau pembiayaan yang mengalami kendala baik dari segi internal atau eksternal sebuah koperasi.

### 1. Faktor internal

Yakni faktor yang datang dari koperasi itu sendiri, antara lain:

#### *Kualitas pejabat koperasi*

Sebagai pejabat yang bekerja di perbankan akan senantiasa diharuskan untuk bekerja dengan profesional. Tetapi pejabat bank tidak semuanya memiliki mutu dan performa kerja yang kompeten. Pejabat yang tidak dapat bersikap profesional tidak dapat bekerja dengan hasil maksimal. Khusus untuk urusan kredit, pejabat ini akan berpengaruh pada alokasi dana kredit yang tidak berjalan dengan baik.

#### *Persaingan antar koperasi*

Kehadiran koperasi di tanah air semakin merambah dan bertambah dan menyebabkan usaha ini menjadi sangat kompetitif. Sebagai upaya menghadapi persaingan, koperasi senantiasa perlu meningkatkan dan mengembangkan layanan yang unggul untuk publik demi meraup sebanyak-banyaknya nasabah.

#### *Pengawasan*

Dalam usahanya sebagai penyalur fasilitas serta pembiayaan akan senantiasa disertai dengan adanya pengawasan baik dari segi internal atau eksternal. Jika dalam urusan pengawasan saja dinilai lemah, akan berakibat pada penerapan prinsip yang tidak akan berjalan dengan memadai dan semestinya.

### 2. Faktor eksternal

Faktor ini biasanya berasal dari pihak nasabah, contohnya adanya nasabah

*side streaming*, nasabah dengan dana yang tidak memenuhi kesepakatan pada akad, nasabah dengan niat buruk, nasabah yang lalai, nasabah penipu dan lainnya selain itu hal ini akan berujung pada adanya transisi dalam bidang *political* serta *legal environment*, *deregulasi sektor riil*, keuangan serta ekonomi yang akan berpotensi merugikan pihak nasabah. Transisi ini juga menjadi peluang dan ancaman bagi pihak-pihak yang memiliki serta mengelola koperasi. Diperlukan adanya kapabilitas dalam melakukan antisipasi atas transisi serta sikap adaptasi yang fleksibel untuk manajemen usaha, *problem loan* dari sisi eksternal muncul ketika terjadi ketidakberhasilan dalam manajemen, antisipasi serta adaptasi yakni:

- 1) Keadaan ekonomi
  - 2) peraturan
  - 3) Bencana alam
11. Penuntasan Pembiayaan Bermasalah

Sebagai upaya menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah dibutuhkan upaya serta strategi penanganan yang tepat. Maka dari itu, ketika terdeteksi potensi atau indikasi adanya kredit/pembiayaan yang tidak benar, diperlukan upaya cepat untuk menanganinya.

Dirujuk dari perolehan hasil survey pada BMT Fajar Cabang Daya Murni dijelaskan pada proses menangani pembiayaan ini dilakukan melalui kolektibilitas pembiayaan, antara lain:

1. Pembiayaan lancar, melalui:
  - a. Monitoring usaha
  - b. Pengarahan anggota melalui program pelatihan
2. Pembiayaan bermasalah, melalui:

- a. Pengarahan untuk anggota
  - b. Informasi dengan adanya surat teguran
  - c. Kunjungan lapangan.
  - d. Upaya pencegahan dengan adanya *rescheduling*, yakni melakukan penjadwalan ulang masa angsuran dengan meminimalkan kuantitas angsuran, atau melalui *reconditioning*, dengan pengurangan jumlah untung dari bagi hasil.
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
- a. Mengirimkan surat teguran.
  - b. Kunjungan lapangan.
  - c. Upaya *rescheduling*, penjadwalan ulang masa angsuran dengan mengurangi jumlah, melakukan *reconditioning*, mengurangi untung atau bagi hasil.
4. Pembiayaan yang diragukan/macet, melalui:
- a. *rescheduling*, jadwal ulang masa angsuran dengan mengurangi jumlah.
  - b. *reconditioning*, mengecilkan margin atau jumlah bagi hasil.
  - c. pengalihan atau pembiayaan kembali.
- B. Penerapan Prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Mudharabah BMT Fajar Cabang Daya Murni.**

Menghilangkan resiko dari pembiayaan tidak dapat dilakukan, entitas finansial perlu melakukan analisis untuk menjadi kredibel dan dapat dinilai mampu untuk melakukan pengembalian dana pada waktu sesuai kesepakatan, penyusunan analisis untuk pembiayaan sebagai tujuan untuk menyediakan pembiayaan dinilai penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional BMT Fajar Cabang Daya Murni, dengan tujuan menentukan layak



tidaknyapengajuan pembiayaan serta usaha yang dijalankan, kepailitan sertakemampuan pihak yang terlibat dalam menyanggupi pelunasan sebagai kewajiban, serta potensirisiko yang dapat terjadi jika menyetujui pemberian pinjaman.Pada realitanya prinsip 5C+1S ini sudah dijalankan di BMT Fajar Cabang Daya Murni landasan penentuan layak tidaknya pembiayaan dan meminimalisir potensi risiko. Dirujuk dari hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa prinsip 5C+1S yaki sejumlah langkah yang dijalankan BMT Fajar Cabang Daya Murni deg tujuan analisis serta penentuan layak tidaknya calon nasabah untuk disediakan pembiayaan. Dalam proses nya. Akan dianalisis dengan 5C+1S atra lai *character, capacity, capital, collateral*, serta *condition* juga dengan *syariah*.

Prinsip 5C+1S di BMT Fajar Cabang Daya Murni tidak mempersulit para nasabah untukmengajukan pembiayaan mudharabah dikarenakan merujuk pada hasil wawancara prinsip tersebut tidak merugikan nasabah maka BMT Fajar Cabang Daya Murni menerapkan prinsip tersebutdenganpenjelasan berikut:

a. Prinsip Character

Prinsip ini berupa BI Checking, pihak BMT menentukan nasabah dengan Bi checkingmenganalisis sejumlah faktor seperti hutang serta komitmen atas hutang tersebut. Character juga diperlukanuntuk mempelajari riwayat hidup para calon nasabah, hubungan sosial dengan tetangga di lingkunganya serta teman kerjanya, pemeriksaan bank to bank , relasi dengan mitra kerjanya, hobi dan lainnya, serta informasi tentangkegemarannasabah apakah suka berjudi atau tidak.

b. Prinsip capacity



Prinsip berkaitan dengan kapasitas nasabah untuk melakukan pembayaran pembiayaan mudharabah. ditemukan dari latar belakang nasabah misalnya dari usaha yang dijalankan apakah ada perkembangan, latar pendidikan, kapasitas untuk menyepakati kesepakatan, kualitas serta kompetensi untuk memenangkan usaha, kemampuan mengelola usahanya dan lainya. Prinsip ditujukan guna melakukan analisis terkait kapabilitas dalam pengelolaan usahanya serta pembayaran angsuran pembiayaan.

c. Prinsip capital

Prinsip ini dinilai sebagai permodalan bagi nasabah dilihat dari alokasi dana modal yang dilakukan nasabah. Capital adalah parameter menentukan sumber pembiayaan nasabah berkaitan dengan teori prinsip pada pembiayaan 5C+1S bahwa penilaian dari BMT Fajar Cabang Daya Murni atas porsi pembiayaan mudharabah akan melakukan analisis tentang modal untuk usaha yang dijalankan.

d. Prinsip Collateral

Collateral dianggap sebagai kumpulan barang yang diberikan calon anggota dan dijadikan agunan. Collateral adalah bentuk jaminan dari pihak nasabah kepada bmt baik dengan wujud barang fisik atau non fisik. bmt perlu mempertimbangkan kapabilitas serta sanggup tidaknya nasabah untuk melakukan pelunasan kewajiban atas dasar kesepakatan bersama. Berbicara tentang teori prinsip pembiayaan itu collateral pada akad mudharabah pada BMT Fajar Cabang Daya Murni ditujukan untuk fungsi moral obligation (jaminan) serta pihak yang menjamin pembiayaan apabila nanti suatu hari dari calon nasabah mengalami kendala dalam untuk membayar . BMT Fajar Cabang Daya Murni mengklasifikasikan produk yang

menjadi jaminan. Yaki berupa aset secure serta insecure. Aset secure diartikan sebagai bentuk agunan yang jelas atau fixed asset contoh sertifikat serta BPKB. aset insecure merupakan sebagai jaminan semisal SK, SK pegawai, SK Pensiun dan lainnya. Penilaian atas aset agunan dinilai dari sisi ekonomis atau berupa nilai ekonomis, dari yuridis yakni kondisi agunan apakah telah sesuai dengan syarat-syarat yuridis untuk atau tidak.

e. Prinsip Condition

Faktor keadaan baik dari segi mikro atau makro secara eksternal dan tidak langsung berpengaruh pada usaha. Condition (keadaan faktor perekonomian) yakni keadaan usaha dari nasabah apakah berjalan dengan baik atau tidak, stabil atau tidak. Teori beranggapan bahwa pertimanga keadaan yang dilakukan akan menilai kondisi dari segi ekonomi mengenai peluang atau prospek usaha.

f. Prinsip 1S

Prinsip ditujukan guna mengamati jenis usaha dari calon nasabah yang diharapkan tidak melanggar ajaran dan syariah juga melakukan pengkajian akan kebutuhan untuk pembiayaan yang harus berlandaskan prinsip syariah. BMT Fajar Cabang Daya Murni memberikan pembiayaan usaha halal baik objek atau sifat. BMT Fajar Cabang Daya Murni tidak melakukan pembiayaan pada usaha yang bertentangan dengan ajaran agama. Analisis megidikasika bahwa prinsip 5C bertujuan menganalisis pembiayaan serta membangun kredibilitas serta sekuritas bersama dari sisi bmt serta nasabah terkait transaksi pembiayaan untuk akad mudharabah dan prinsip pembiayaan mudharabah yang dinilai telah memenuhi Standar Operasional Prosedur

(SOP) dari OJK serta UU Nomor 31/PUJK.05/2014 mengenai pelaksanaan usaha pembiayaan finansial syariah.

Prinsip 1S untuk akad mudharabah di BMT Fajar Cabang Daya Murni menerapkan nilai-nilai Islam serta sosial yakni melengkapi serta saling memprioritaskan. prinsip 5C+1S juga berlaku pada pembiayaan mudharabah di BMT Fajar Cabang Daya Murni dilakukan sesuai dengan prosedur dan penerapannya dengan tujuan analisis berjalan lebih efektif dan berguna.



## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Permasalahan di BMT Fajar Cabang Daya Murni

Suatu bank atau lembaga keuangan pasti mempunyai permasalahan diantaranya memiliki resiko pembiayaan. BMT Fajar Cabang Daya Murni menerapkan pembiayaan melalui akad mudharabah atau bentuk kerjasama usaha yakni dari pihak yang mengelolah usaha atau shahibul maal. Dengan pembiayaan ini, pihak yang memberikan modal dapat mendapatkan bagi hasil secara berkelanjutan. Besar profit juga akan dibagikan berdasarkan hasil kesepakatan awal. Masalah yang ada di BMT Fajar Cabang Daya Murni yaitu pembiayaan mudharabah bermasalah. Yaitu dalam pemberian pembiayaan mudharabah bermasalah. Yaitu dalam pemberian pembiayaan serta tidak memperoleh keuntungan pada akad pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang bersangkutan. Hal didukung oleh perspektif Mahmoeddin (2001) yang menjelaskan secara spesifik bahwa pembiayaan bermasalah dinilai sebagai bentuk pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi syarat yang terdapat pada akad, serta tidak memenuhi pembayaran angsuran. Penyebab utama terjadinya pembiayaan yang mengalami masalah saat ini adalah terjadinya pandemi virus Covid-19. Dimana banyak usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan dan hal ini menyebabkan nasabah mengalami kemacetan dalam membayar hutangnya. Namun penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya itu melainkan ada beberapa hal diantaranya yaitu penilaian nasabah kurang sesuai dengan ketidakpatuhan nasabah terhadap pembayaran pembiayaan, kondisi usaha nasabah yang kurang lancar sehingga tidak dapat mengangsur. Tingkat Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT

Fajar Cabang Daya Murni

**Tabel Rekapitulasi Laporan Transaksi Pembiayaan Mudharabah KSPPS**

**BMT Fajar Cabang Daya Murni**

No	Periode bulan	Jumlah keseluruhan	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet
1	April	197	80	41	51	29
2	Mei	197	84	35	47	30
3	Juni	203	98	41	34	30

Pembiayaan mudharabah bermasalah yang terjadi di BMT Fajar Cabang Daya Murni hingga saat ini dinilai sehat. Sehat atau bahwa pembiayaan bermasalah dapat diatasi. Walaupun setiap bulannya masih dijumpai nasabah yang memiliki kredit macet namun tetap dapat diselesaikan. Dalam hitungan tahu kuantitas dari kasus pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan tidak lebih banyak dari 5% dari seluruh data nasabah BMT, hal ini dirujuk dari penjelasan data pada tabel rekapitulasi tahunan untuk nasabah di tiga tahun terakhir di BMT Fajar Cabang Daya Murni.

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah	Nasabah Bermasalah	Pembiayaan yang tidak dapat diselamatkan	Persentase (%)
1	2019	201	60	3	5%
2	2020	330	46	2	4,3%
3	2021	397	43	2	4,6%

**Tabel Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan Mudharabah Bermasalah BMT**

**Fajar Cabang Daya Murni**



## **5.2 Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Fajar Cabang Daya Murni**

Pembiayaan yang disalurkan BMT Fajar Cabang Daya Murni masih banyak mendapati adanya keterlambatan dalam membayar angsuran dan akhirnya menyebabkan pembiayaan mudharabah bermasalah. Hal yang mengakibatkan pembiayaan mudharabah menjadi bermasalah dikarenakan beberapa faktor yaitu diantaranya:

### **1. Kondisi usaha nasabah**

Kondisi usaha nasabah ini menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah akibat dampak penyebaran pandemi virus covid-19 yang membuat usaha nasabah yang menghasilkan pendapat yang menurun. Dikarenakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Akibat dari kondisi usaha nasabah yang menurun, membuat nasabah terlambat dalam menyarkandana angsuran, tetapi tidak memenuhi jumlah pembayaran, atau tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran.

### **2. Lemahnya daya beli pasar**

daya beli pasar yang melemah merupakan faktor yang masih berhubungan dengan keadaan usaha nasabah. Dikarenakan pandemi covid-19 ini membuat terbatasnya gerak masyarakat sehingga menjadi penyebab lemahnya daya beli di pasar. Disamping itu hal ini belum tau kapan pandemi covid-19 akan selesai.

### **3. Karakter nasabah**

Karakter nasabah juga dinilai sebagai penyebab pembiayaan bermasalah. karakter yang selalu berbeda. Nasabah ada yang memiliki karakter amanah dan konsisten dalam membayar.



### 5.3 Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di BMT Fajar Cabang Daya Murni

#### 1. Toleransi atau Relaksasi

Relaksasi adalah penanganan yang dilakukan pihak BMT dalam penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah. Relaksasi ini diterapkan selama pandemi covid-19 untuk nasabah yang terkena dampak covid-19 dan mempunyai itikad baik untuk membayar. Dan untuk toleransi atau reaksi ini ada ketentuan tetap yaitu harus membayarkan minimal bagi hasil atau margin. Tahap relaksasi ini untuk nasabah yang mempunyai tunggakan pokok selama satu bulan.

#### 2. Penagihan dengan asas kekeluargaan

Langkah kedua ini dilakukan apabila setelah nasabah diberi relaksasi namun belum ada itikad baik untuk membayar. Penagihan secara kekeluargaan ini dilakukan dengan mendatangi kediaman nasabah dengan tujuan menagih tunggakan yang telah melewati jatuh tempo selama satu bulan. Dan ini biasanya dilakukan oleh marketing.

#### 3. Pemberian surat peringatan atau teguran

Setelah melakukan penagihan secara kekeluargaan apabila tidak menunjukkan hasil dari pihak bmt menyediakan surat peringatan (SP) atau teguran pertama. Surat teguran bagi nasabah dengan adanya tunggakan lebih dari satu bulan. Namun apabila surat teguran pertama nasabah belum ada itikad baik maka akan diberikan lagi hingga yang ketiga. Pemberian surat teguran ini ditujukan kepada nasabah yang sering tidak menepati janji dan melanggar komitmen.

#### 4. Pemberian surat panggilan

Pemberian surat panggilan ini diberikan kepada nasabah yang setelah jatuh tempo belum ada itikad baik untuk membayar hutangnya. Dan surat panggilan ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai tunggakan selama tiga bulan berturut- turut maka pihak bmt memberikan surat panggilan untuk memusyawarahkan penyelesaian bagaimana solusi yang terbaik.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1 Kesimpulan

Merujuk pada penjelasan bab sebelumnya terkait upaya penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni, dapat dirummuskan sejumlah kesimpulan yakni:

1. Faktor yang memberikan pengaruh pembiayaan bermasalah dibedakan dari segi faktor internal serta eksternal.
2. Faktor internal, dikarenakan kesalahan dari internal BMT Fajar Cabang Daya Murni = faktor eksternal datang dari luar BMT yaitu dari nasabah.
3. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Fajar Cabang Daya Murni menetapkan sendiri atas ketentuan berlaku ketika terdapat pembiayaan bermasalah yang muncul.

#### 6.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menjelaskan terkait beberapa saran untuk BMT Fajar Cabang Daya Murni, sebagai berikut:

1. Sebagai upaya menyediakan pembiayaan pihak BMT shortly pemberian pembiayaan serta meminimalisir resiko serta buruj di masa yang akan datang.
2. Saat proses administrasian pembiayaan, pihak BMT perlu mempertimbangkan kapabilitas mitra terkait upaya pengangsuran. dilihat melalui laporan finansial serta slip gaji.

Selama penulis melakukan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni untuk kedepannya penulis

mempunyai saran untuk KAPAS sebagai berikut.

1. Bagi KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni harus lebih selektif untuk melakukan pembiayaan guna menghindari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam pembiayaan.
2. Dan bagi lembaga BMT agar memberikan sosialisasi untuk karyawan yang kurang memahami pengertian antara pembiayaan dan pinjaman mudharabah dalam prakteknya untuk menghindari terjadinya unsur-unsur yang tidak diperbolehkan.
3. Diharapkan bagi pihak BMT Fajar Cabang Daya Murni untuk lebih giat lagi memasarkan di lampung terutama untuk desa-desa pedalamanlainnya, dikarenakan banyak penduduk atau masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh program studi untuk mengadakan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka kedepannya penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu.


1. Sebaiknya fakultas lebih meningkatkan kerjasama dengan perusahaan tempat magang para mahasiswa agar terjalin suatu hubungan yang baik dan hal ini juga bertujuan untuk mempermudah lulusan fakultas dalam memasuki dunia kerja.
2. Sebaiknya fakultas menyediakan informasi yang tepat dan akurat berkaitan dengan kegiatan magang.
3. Sebaiknya fakultas memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengelolah segala halterkait keterangan masuk hingga selesainyapraktik magang.

## **BAB VII**

### **REFLEKSI DIRI**

#### **7.1 Hal Positif Selama Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang**


Selama menjalani kuliah tentunya penulis mendapatkan pengalaman dan hal positif yang dapat penulis implementasikan selama menjalani kegiatan magang, dengan mengikuti organisasi- organisasi mahasiswa dapat melatih kerjasama tim, berkomunikasi, jujur hingga sikap disiplin. Melalui semua hal itu penulis dapat menerapkannya dalam kegiatan magang ketika penulis bertemu dengan para nasabah penulis bisa langsung berkomunikasi dengan baik. Selain itu dengan budaya akademik islami yang sudah diterapkan oleh kampus merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi penulis karena sejalan dengan budaya organisasi yang diterapkan oleh KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni, sehingga penulis merasa tidak kesulitan beradaptasi ketika melaksanakan kegiatan magang.



## 7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan SoftSkill Mahasiswa

Magang merdeka belajar kuliah merdeka ini tentunya sangat bermanfaat bagi pengembangan soft skill untuk penulis, beberapa manfaat yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut.

1. Dapat meningkatkan ketelitian penulis dalam mengerjakan tugas atau menghitung uang
2. Bertemu dengan banyak orang dan tentunya para nasabah tentunya melakukan komunikasi, oleh karena itu kegiatan magang ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan soft skill berkomunikasi penulis.
3. Dengan adanya kegiatan magang juga dapat melatih dan meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran bagi penulis, karena selama magang penulis dituntut untuk selalu datang tepat waktu dan bersikap sopan santun serta jujur.
4. Selama magang penulis sering mendapatkan tugas, dan membantu karyawan hal tersebut tentunya bermanfaat bagi penulis untuk melatih kerjasama dengan tim.




### 7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Magang merdeka belajar kampus merdeka mampu mengembangkan dan meningkatkan cara berfikir mahasiswa didalam sebuah organisasi atau perusahaan ketika nanti memasuki dunia kerja.

Manfaat yang didapatkan penulis ketika melakukan kegiatan magang sebagai berikut.


1. Mampu meningkatkan ketelitian penulis ketika mengatasi suatu persoalan atau masalah.
2. Dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan penulis tentang dunia lembaga keuangan syariah.
3. Dapat meningkatkan cara bersikap baik sopan santun dalam bertemu dengan orang banyak atau masyarakat.
4. Dapat meningkatkan kehati-hatian penulis dalam mengambil sebuah keputusan






#### **7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja Berdasarkan Pengalaman Selama Magang**

Kejujuran adalah sebuah kunci sukses dalam dunia kerja berdasarkan pengalaman penulis selama magang di KSPPS BMT Fajar kejujuran adalah hal yang terpenting dalam mengemban amanah yang diberikan oleh pihak koperasi, dalam mengerjakan pembukuan maupun menghitung uang yang masuk harus teliti dan tidak melakukan suatu kecurangan dalam menuliskan nominal. Kemudian bersikap disiplin dalam melakukan segala peraturan dengan disiplin sehingga dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dijalankan dengan rasa ikhlas sehingga pekerjaan akan berjalan dengan baik. Dengan bersikap kerja keras juga dapat mencapai kesuksesan karena bekerja dengan giat untuk memperoleh hasil optimal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa depan. Dan tentunya harus mensyukuri atas rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT karena dengan bersyukur serta ikhlas segala sesuatu akan terasa nikmat dan dipermudah sehingga semuanya terasa tercukupi.



### **7.5 Rencana Pengembangan / Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan.**

Belajar dari pengalaman magang yang penulis sudah dapatkan penulis mengetahui kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh penulis dan tentunya harus diperbaiki, kekurangan tersebut adalah kurangnya bersosialisasi terhadap anggota, kurangnya komunikasi dengan rekan-rekan di KSPPS BMT Fajar Cabang Daya Murni. Untuk memperbaiki segala kekurangan yang penulis rasakan selama kegiatan magang tentunya untuk kedepannya penulis akan lebih sering melakukan sosialisasi dengan banyak orang atau masyarakat sekitar untuk meningkatkan komunikasi kepada orang sebaya masyarakat dan orang yang lebih tua. Dan kedepannya penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang lembaga keuangan syariah maupun non syariah dengan berkarir di bidang tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Karim, A. (2004). Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisidua, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Ridwan, A. H. (2004). BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- ISLAM, F. S. A. D. E. MEKANISME BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH PADA BMT UGP WONOGIRI TAHUN 2017.
- Azwar, S. (1988). Metode Penelitian Pustaka Pelajar.
- Mardani, D. (2015). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Prenada Media. Na Al
- Arif, M. N. R. (2012). Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis. ruko, Cholid, dan Abu Achmadi. "Metodologi Pendidikan."(2007).
- Antonio, M. S. I. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Nasution, S. (2008). Metode Research: Penelitian Ilmiah Edisi I Cetakan Ke-10. Jakarta: PT Budi Aman, D.
- Badudu, Z. (1982).
- Kamus Umum Bahasa I Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. Cet. Viiu.indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Bumi Aksara.
- Citrawati, R. I. (2020). Penerapan Prinsip Syariah Tentang Penentuan Ujrah pada Akad Ijarah dalam Pelaksanaan Akad Rahn PT Pegadaian Syariah (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Syafei, R. (2001). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 1.
- Sukardi, H. M. (2003). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.

Zulkifli, S. (2003). Panduan praktis transaksi perbankan syariah. Zikrul Hakim.

Fitri, F. M. (2021). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat KCP Ponorogo(Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Gwadabe, N. A. B., & Ab Rahman, A. (2020). The role of Islamic finance in mitigating the economic impact of Covid-19 towards the attainment of Maqasid al Shariah: A case study of waqf institutions in Kano state, Nigeria. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research.

